



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Skep/042/UNJAYA/IV/2024

tentang

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS)
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagai satuan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor Kep/45/YKEP/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, tentang Pengesahan Peraturan Kepegawaian Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Kartika Eka Paksi;
3. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor Kep/59/YKEP/XI/2022 tanggal 30 November 2022, tentang Organisasi dan Tugas Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
4. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor Skep/025/UNJAYA/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, tentang Penetapan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pansel PPKS) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- Memperhatikan** : 1. Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
2. Berita Acara Pelaksanaan Rekrutmen Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
2. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Rektor menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
- /b. Melakukan survey

- b. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
 - c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, kepada Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
 - d. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
 - e. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan.
 - f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas.
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi.
 - h. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS kepada Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
 - i. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
3. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor.
 4. Segala biaya yang timbul dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 April 2026.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Warek Unjaya
3. Ketua SPI Unjaya
4. Para Dekan Unjaya
5. Ka/Ke Unit Kerja Rektorat Unjaya
6. Ketua Pansel PPKS Unjaya

Demikian Surat Keputusan ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 April 2024

Rektor,

Prof. Dr.rer.nat. apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si.

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS)
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

No.	Nama	NPP/NIM	Jenis Kelamin	Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Anastasia Suci, MNg	2009130029	Perempuan	Pendidik	Ketua
2.	Affin Sholihah, S.Kep.	2009120040	Perempuan	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3.	Nur'Aini Purnamaningsih, S.Si., M.Sc	2018130113	Perempuan	Pendidik	Anggota
4.	Haidee Gelya Mulyana	222302018	Perempuan	Mahasiswa	Anggota
5.	Leni Kristiana Wati	222302044	Perempuan	Mahasiswa	Anggota
6.	Rhandi Kabi Rettob	232302040	Laki – laki	Mahasiswa	Anggota
7.	Zidane Azharian Kemal Pasha	222302071	Laki – laki	Mahasiswa	Anggota

Rektor,
Prof. Dr. rer. nat. apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si.